



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIFNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta sanksi administratifnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIFNYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pontianak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
10. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut keringanan adalah keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
11. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pembebasan adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Pajak

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT atau SKPD.

Pasal 3

- (1) Bupati tanpa permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.

- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor serta sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau instansi terkait yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (4) Pembebasan pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi objek pajak
- (2) Keringanan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi objek pajak

- (3) Pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kondisi objek pajak terkena bencana.

Pasal 7

- (1) Objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dampak bencana yaitu:
- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan objek pajak dan/atau bangunan paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah;
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah.
- (2) Dalam hal objek pajak bumi dan/atau bangunan terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran kategori dampak yang dikenakan didasarkan pada bencana terbesar yang mengenai bumi dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 8

- (1) Pengurangan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria kemampuan membayar Wajib Pajak dengan tolok ukur:
- a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah karena memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah atau mengalami kesulitan ekonomi sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran, diberikan pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kondisi objek pajak dengan tolok ukur:
- a. Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah, diberikan pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);

- b. objek pajak terkena bencana:
 - 1) objek pajak terkena dampak bencana berat, diberikan pengurangan paling tinggi 100% (seratus persen);
 - 2) objek pajak terkena dampak bencana sedang, diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - 3) objek pajak terkena dampak bencana ringan, diberikan pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
 - c. objek pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (5) Kepala Dinas dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Pasal 9

- (1) Keringanan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria kemampuan membayar Wajib Pajak dengan tolok ukur:
- a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah karena dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah atau kesulitan ekonomi sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran, diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu, diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kondisi objek pajak dengan tolok ukur:
- a. Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah, diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. objek pajak terkena bencana berat, sedang dan ringan diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- c. objek pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan keringanan angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (5) Kepala Dinas dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria kondisi objek pajak dengan tolok ukur objek pajak terkena dampak bencana berat.
- (2) Kepala Dinas dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala SKPKD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak diberikan karena kesalahan yang dilakukan oleh Dinas atau petugas pajak.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak lebih dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif pajak kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.
- (2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

BAB IV

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dengan melampiri persyaratan administratif.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk pajak terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; atau
 - b. kolektif, untuk pajak terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara kolektif melalui Kepala Desa atau Lurah apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak harus memenuhi persyaratan administratif :
 - a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, berupa:
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - a). hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan terbatas; dan
 - b). penghasilan Wajib Pajak rendah.
 2. fotokopi SPPT atau SKPD;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 4. kartu miskin dan/atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.
 - b. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah atau kesulitan ekonomi bagi perorangan, berupa:
 1. fotokopi SPPT atau SKPD
 2. kartu miskin dan/atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.
 - c. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah atau kesulitan ekonomi bagi badan, berupa:
 1. fotokopi SPPT atau SKPD;
 2. fotokopi akta pendirian usaha;
 3. fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 2 (dua) tahun terakhir.
 4. fotokopi PPh tahun berjalan;
 - d. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 2. Fotokopi SPPT atau SKPD.

- e. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah semata-mata dari pensiunan, berupa:
 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi SPPT atau SKPD;
 3. fotokopi rekening listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 4. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diajukan secara perorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam berupa :
 - a. surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
 - b. surat keterangan adanya bencana dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak untuk pengajuan secara kolektif oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya, berupa :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - b. surat keterangan sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Kepala LVRI.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara kolektif oleh Kepala Desa atau Lurah berupa :
 - a. fotokopi SPPT atau SKPD;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan Kepala Desa atau Lurah bahwa Wajib Pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - d. kartu miskin dan/atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal surat permohonan yang ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk :
 - a. Wajib Pajak Badan; atau
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda terima surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek pajak dan/atau meminta dokumen penunjang lainnya.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Dinas.

Pasal 17


- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian dan menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-2-2014
Pkt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 11

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-2-2014

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN